

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENENTUAN METODE
PERHITUNGAN PPH 21 PASCA PENERAPAN UU NO 7 TAHUN
2021 : STUDI KASUS PERENCANAAN PAJAK MELALUI
METODE PERHITUNGAN PPH 21 PADA PT XXX**

Cindy

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta

Email : Cindy11@ui.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengambilan keputusan penentuan metode perhitungan PPh 21 pasca pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Studi ini menggunakan pendekatan berbasis studi kasus pengambilan keputusan untuk memberikan rekomendasi dari tiga alternatif strategi perencanaan pajak, yaitu Alternatif pertama (Metode Gross Up), Alternatif kedua (Metode Gross) dan Metode ketiga (Nett). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara dengan pihak terkait. Data kualitatif yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metodologi deskriptif untuk menghasilkan hasil dan rekomendasi strategi perencanaan pajak yang optimal bagi PT XXX. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan arahan kepada PT XXX untuk mengambil keputusan perencanaan pajak pasca HPP serta meningkatkan dan mengoptimalkan kewajiban perpajakan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perencanaan pajak dengan memberikan manfaat natura dan kenikmatan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, serta secara positif mempromosikan PT XXX dan perusahaan lain yang menghadapi tantangan serupa.

Kata Kunci : Pajak; Natura Dan Kenikmatan; PPh 21; Gross; Gross-up; Nett; UU HPP, PMK No. 66 Tahun 2023

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the decision-making process regarding the determination of the Income Tax Article 21 calculation method following the enactment of the Tax Harmonization Law. This study utilizes a case study-based decision-making approach to provide recommendations among three alternative tax planning strategies: the First Alternative (Gross Up Method), the Second Alternative (Gross Method), and the Third Method (Nett). In this research, data collection methods involve literature review and interviews with relevant parties. The qualitative data collected is then processed using a descriptive methodology to yield findings and optimal tax planning strategy recommendations for PT XXX. The aim of this research is to offer recommendation and guidance to PT XXX in making post-THL tax planning decisions, enhancing and optimizing the company's tax obligations. The anticipated outcome of this research is to enhance understanding of tax planning, providing tangible benefits in accordance with the Tax Harmonization Law, and positively promoting PT XXX and other companies facing similar challenges.

Keywords : Tax; Benefit in Kinds; Art 21 Income Tax; Gross; Gross-up; Nett; MoF Regulation No 66 year 2023

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sifatnya memaksa bagi masyarakat yang tinggal, menetap, dan mendapatkan penghasilan dari suatu negara. Di Indonesia, pungutan pajak menjadi pilar utama pendapatan bagi negara, mencakup 79,26% dari total penerimaan negara pada tahun 2021. Namun, belakangan ini, terjadi penurunan pendapatan pajak di Indonesia, terutama pada tahun 2020 saat terjadinya wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Untuk mengatasi kontraksi ekonomi pada tahun 2020, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengumumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) pada tanggal 7 Oktober 2021. UU HPP diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membantu pemulihan ekonomi, dan meningkatkan keadilan serta kepastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia.

Salah satu perubahan signifikan dalam UU HPP adalah pengakuan natura/kenikmatan yang diterima oleh penerima kerja sebagai Objek Pajak Penghasilan. Sebelumnya, tunjangan dalam bentuk natura dan/atau tunjangan kepada karyawan dianggap sebagai penghasilan yang tidak dikenakan pajak (*Non-Taxable Income*) dan tidak dapat dijadikan pengurang pajak (*Non-Deductible Expense*) oleh pemberi kerja. Berdasarkan teori Watt dan Zimmerman dalam Widyaningsih dan Purnamawati (2012), penghematan atau penundaan pajak cenderung memengaruhi laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Sehingga, sebagai dampak atas perubahan regulasi perpajakan atas natura dan kenikmatan, PT XXX yang merupakan sebuah perusahaan modal asing dalam produksi sparepart kendaraan bermotor di Indonesia, perlu melakukan kajian ulang terhadap manajemen perpajakan khususnya dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena akan mempengaruhi laba yang akan dibukukan PT XXX.

Penelitian ini akan dimulai dengan menganalisis berbagai metode perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh karyawan, kemudian hasil analisis tersebut akan dielaborasi pada perhitungan PPh Badan terutang dengan mempertimbangkan batasan-batasan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Johanis, Grace, dan Victoriana (2018) yang menunjukkan bahwa pemberian natura kepada karyawan merupakan langkah yang efektif dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Selanjutnya akan dilakukan

pengambilan keputusan atas metode PPh 21 yang paling menguntungkan bagi PT XXX sebagai bentuk bagian dari perencanaan pajak dan manajemen perpajakan bagi PT XXX dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (“AHP”). AHP digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan situasi yang paling sesuai berdasarkan kriteria-kriteria variabel mana yang mempunyai prioritas tertinggi yang akan mempengaruhi hasil dalam penelitian ini.

STUDI LITERATUR

Tinjauan Pusaka

Perencanaan Pajak adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berfokus pada pengelolaan perpajakan, dengan tujuan utama untuk mencapai efisiensi keuangan seoptimal mungkin bagi perusahaan. Namun, jika dilihat sebagai bagian dari keuntungan, pajak akan mempengaruhi pengembalian modal yang diinvestasikan (Suandy, 2011). Nugraha dan Meiranto (2015) juga menyatakan bahwa agresivitas merujuk pada praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dengan tujuan mengurangi tarif pajak yang dikenakan secara efektif. Secara garis besar, Implementasi pemberian natura dan kenikmatan dari konsep *taxability-deductibility* berarti bahwa biaya-biaya yang timbul atas pemberian natura dan kenikmatan hanya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dari pihak pemberi kerja apabila pihak penerima kerja atas biaya natura dan kenikmatan tersebut melaporkannya sebagai penghasilan sehingga penghasilan tersebut dikenai pajak penghasilan (Pohan, 2015). Teori ini sejalan dengan penerapan perhitungan laba fiskal berdasarkan prinsip *taxability-deductibility* yang mengurangi penghasilan yang termasuk objek pajak sesuai Pasal 4 ayat (1) UU No. 07 Tahun 2021 dengan beban yang diperkenankan sebagai pengurang pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 07 Tahun 2021.

Penelitian Terdahulu

Adapun dalam penelitian ini, peneliti berusaha melakukan evaluasi dan perbandingan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadikan perencanaan pajak melalui pemberian natura dan kenikmatan sebagai subjek penelitian. Adapun 3 (tiga) penelitian yang dapat dijadikan pembanding dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian awal yang dilakukan oleh Firmansyah dan Suparna (2022) bertujuan untuk menilai pentingnya perubahan dalam regulasi, membandingkannya dengan

kebijakan yang ada di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura, serta memproyeksikan implementasi regulasi baru tersebut. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa urgensi pengesahan regulasi ini terletak pada kesesuaian dengan prinsip pencocokan, menutup celah penghindaran pajak, meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, serta mengurangi ketimpangan dan ketidaksetaraan. Kebijakan penghindaran pajak sebelumnya didasarkan pada celah dalam prinsip pengenaan pajak yang tidak dapat dipotong atau dikecualikan. Perubahan ini juga bertujuan untuk mengalihkan beban pajak dari entitas bisnis ke individu dengan memberlakukan PPh pada pendapatan alamiah dan kesenangan yang diterima oleh individu, sambil mengenakan biaya-biaya yang sebelumnya tidak dianggap dalam pajak. Penerapan PPh pada entitas bisnis berpotensi mengganggu ekonomi dan seharusnya penerimaan PPh dari individu diprioritaskan daripada dari entitas bisnis.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Johanis, Grace, dan Victoriana (2018) mengeksplorasi strategi perencanaan pajak terkait pemberian fasilitas natura kepada karyawan di PT Bank Sulut GO. Hasilnya menunjukkan bahwa memberikan makan siang dalam bentuk natura kepada karyawan merupakan langkah yang efektif dalam mengurangi beban pajak perusahaan. Selain berpotensi mengurangi beban pajak, pemberian natura ini juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan.

Sementara pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ulfah, Anwar, dan Erris (2016), fokusnya adalah memberikan rekomendasi terkait metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk PT XYZ. Temuan penelitian menyarankan bahwa penggunaan metode Gross UP untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat menguntungkan bagi baik pemberi kerja maupun penerima kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pengambilan keputusan (Decision Making). Metode studi kasus diharapkan dapat memperoleh informasi/pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus yang akan diteliti. Penelitian studi kasus memiliki proses yang mendalam, terperinci dan ringkas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data kualitatif kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif. Alasan penggunaan metode kualitatif deskriptif adalah studi kasus dapat menjadi alat yang paling penting untuk merekonstruksi opini subjektif tentang suatu kasus.

Penelitian ini dilakukan di PT XXX dengan menggunakan metode wawancara dengan partisipasi dari 2 (dua) narasumber. Tabel 1 pada daftar lampiran menyediakan informasi terkait profil narasumber dalam penelitian ini, yang mencakup uraian jabatan dan latar belakang pengalaman karier yang dimiliki oleh masing-masing narasumber.

Dalam penelitian ini, metode analisis isi digunakan untuk menganalisis data. Pendekatan yang digunakan adalah analisis langsung (directed content analysis). Untuk menjawab penelitian tersebut, penulis menyimulasikan total biaya pajak yang akan dikeluarkan berdasarkan masing-masing metode perhitungan PPh 21 dan total laba setelah pajak PT XXX yang dihasilkan pasca berlakunya undang-undang HPP. Berdasarkan desain penelitian dan penyusunan perangkat penelitian, kemudian dapat dirincikan kisi-kisi pertanyaan yang dapat menjawab rumuskan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel 2 pada daftar lampiran.

Pengolahan data yang diperlukan untuk menganalisis data Perusahaan seperti SPT Tahunan, Kertas kerja hingga Laporan Keuangan perusahaan yang akan digunakan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan hingga pemberian rekomendasi penggunaan metode PPh 21 yang sesuai oleh PT XXX. Adapun pengolahan data PT XXX akan dilakukan dengan menggunakan metode AHP seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2. Metode pengumpulan data kualitatif kemudian melibatkan teknik seperti wawancara, observasi, analisis dokumen, penelusuran arsip, studi kasus, dan pengamatan partisipasi. Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data. Hasil analisis ini digunakan untuk menyusun penjelasan yang lebih dalam tentang pemilihan metode PPh 21 yang paling sesuai oleh PT XXX

HASIL PENELITIAN

Pengolahan data ini menggunakan data kuantitatif berupa perhitungan skenario hipotetis atas pendapatan yang diterima karyawan PT XXX dikarenakan terbatasnya data gaji yang dapat diakses oleh peneliti. Adapun data yang diterima oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data rata-rata gaji yang diterima oleh karyawan PT XXX sehingga diperlukannya skenario hipotetis dalam perhitungan yang lebih mendalam. Adapun tabel 3 dan tabel 4 pada daftar lampiran merincikan data rata-rata gaji dan tunjangan karyawan lokal dan ekspatriat PT XXX. Sedangkan tabel 5 pada daftar lampiran merincikan data pemberian natura dan kenikmatan karyawan ekspatriat PT

XXX

Bahwa berdasarkan data gaji yang diberikan PT XXX, diasumsikan bahwa karyawan PT XXX pada rentang gaji rentang gaji Rp 0 sampai dengan Rp 60.000.000 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 35.996.485 setiap bulannya dengan total 176 karyawan, sehingga total pendapatan kotor 176 karyawan di PT XXX adalah Rp 6.335.381.360,- dengan semua karyawan diasumsikan tidak menikah dan memiliki tanggungan. Sedangkan untuk karyawan yang menerima gaji dan tunjangan dalam rentang gaji Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000 adalah sebanyak 231 pekerja dengan asumsi gaji dan tunjangan yang diterima untuk 1 orang pekerja adalah sebesar Rp 73.482.816,- sehingga total keseluruhan pendapatan kotor 231 karyawan di PT XXX adalah Rp 6.335.381.360,-. Adapun tabel 6 merincikan pajak penghasilan PPh 21 karyawan lokal dengan menggunakan metode *Gross*.

Dari tabel 6 dapat terlihat bahwa jumlah PPh Pasal 21 karyawan lokal PT XXX terutang dengan metode gross jika diasumsikan menerima gaji dalam rentang penghasilan setahun hingga 250 juta rupiah sebesar Rp 182.590.199, dengan PPh yang diterima karyawan dengan rentang gaji 0 Jt – 60 juta adalah nihil dan karyawan dengan rentang gaji 60 Jt – 250 Jt adalah sebesar Rp 182.590.199,0. Adapun jumlah tersebut dibebankan seluruhnya kepada karyawan tersebut. Adapun tabel 7 merincikan pajak penghasilan PPh 21 karyawan lokal dengan menggunakan metode *Nett*.

Dari tabel 7 dapat terlihat bahwa jumlah PPh Pasal 21 karyawan lokal PT XXX terutang dengan metode nett jika diasumsikan menerima gaji dalam rentang penghasilan setahun hingga 250 juta rupiah sebesar Rp 192.199.392, dengan PPh yang diterima karyawan dengan rentang gaji 0 Jt – 60 juta adalah nihil dan karyawan dengan rentang gaji 60 Jt – 250 Jt adalah sebesar Rp 192.199.392. Adapun PPh 21 terutang tersebut awalnya ditanggung oleh perusahaan tanpa membebankan sepeserpun kepada karyawan. Namun, sebagai akibat dari dampak dari perubahan UU HPP dan PMK-66, tanggungan PPh 21 tersebut menjadi bagian dari natura dan kenikmatan yang akhirnya menjadi objek PPh 21. Adapun tabel 8 merincikan pajak penghasilan PPh 21 karyawan lokal dengan menggunakan metode *Gross-Up*.

Dari tabel 8 dapat terlihat bahwa jumlah PPh Pasal 21 karyawan lokal PT XXX terutang dengan metode gross-up jika diasumsikan menerima gaji dalam rentang penghasilan setahun hingga 250 juta rupiah sebesar Rp 192.199.392, dengan PPh yang

diterima karyawan dengan rentang gaji 0 Jt – 60 juta adalah nihil dan karyawan dengan rentang gaji 60 Jt – 250 Jt adalah sebesar Rp 192.199.392,0. Adapun jumlah tersebut sama dengan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *nett* namun diberikan dalam bentuk tunjangan pajak kepada karyawan tersebut. Adapun tabel 9 merincikan pajak penghasilan PPh 21 karyawan ekspatriat dengan menggunakan metode *Gross*.

Dari tabel 9 dapat terlihat bahwa jumlah PPh Pasal 21 karyawan ekspatriat PT XXX terutang dengan metode *Gross* dan *Nett* jika diasumsikan menerima gaji dalam rentang penghasilan setahun hingga 500 juta rupiah sebesar Rp 453.491.646, dengan PPh yang diterima karyawan dengan rentang gaji 60 Jt – 250 juta adalah 30.951.171, karyawan dengan rentang gaji 250 Jt – 500 Jt adalah sebesar Rp 337.444.211 dan karyawan dengan rentang gaji 500 Jt – 5 M adalah sebesar Rp 85.096.264. Adapun jumlah tersebut dibebankan seluruhnya kepada karyawan ekspatriat tersebut. Tabel 10 pada daftar lampiran merincikan pajak penghasilan PPh 21 karyawan ekspatriat dengan menggunakan metode *Nett*.

Dari tabel 10 dapat terlihat bahwa jumlah PPh Pasal 21 karyawan ekspatriat PT XXX terutang dengan metode *Nett* jika diasumsikan menerima gaji dalam rentang penghasilan setahun hingga 500 juta rupiah sebesar Rp 496.257.274, dengan PPh yang diterima karyawan dengan rentang gaji 60 Jt – 250 juta adalah 36.413.136, karyawan dengan rentang gaji 250 Jt – 500 Jt adalah sebesar Rp 449.925.624 dan karyawan dengan rentang gaji 500 Jt – 5 M adalah sebesar Rp 9.918.514. Adapun PPh 21 terutang tersebut awalnya ditanggung oleh perusahaan tanpa membebankan sepeserpun kepada karyawan. Namun, sebagai akibat dari dampak dari perubahan UU HPP dan PMK-66, tanggungan PPh 21 tersebut menjadi bagian dari natura dan kenikmatan yang akhirnya menjadi objek PPh 21. Adapun tabel 11 merincikan pajak penghasilan PPh 21 karyawan ekspatriat dengan menggunakan metode *Gross-Up*.

Dari tabel 11 dapat terlihat bahwa jumlah PPh Pasal 21 karyawan ekspatriat PT XXX terutang dengan metode *gross-up* jika diasumsikan menerima gaji dalam rentang penghasilan setahun hingga 500 juta rupiah sebesar Rp 496.257.274, dengan PPh yang diterima karyawan dengan rentang gaji 60 Jt – 250 juta adalah Rp 36.413.136, karyawan dengan rentang gaji 250 Jt – 500 Jt adalah sebesar Rp 449.925.624 dan karyawan dengan rentang gaji 500 Jt – 5 M adalah sebesar Rp 9.918.514. Adapun jumlah tersebut sama dengan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan metode *nett* namun diberikan

dalam bentuk tunjangan pajak kepada karyawan tersebut. Tabel 12 merincikan perbandingan perhitungan laba/rugi PT XXX jika menggunakan metode *Gross*, *Nett* dan *Gross-Up*.

Perbandingan antara metode perhitungan PPh 21 *Gross*, *Nett* dan PPh 21 *Gross-Up* menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan badan. Dalam metode *Gross*, penghasilan kena pajak lebih tinggi, yang mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih besar yaitu sebesar Rp 2.764.271.373, sementara dalam metode *Gross-Up* dan *Nett*, penghasilan kena pajak lebih rendah karena terdapat komponen tunjangan pajak yang ditambahkan dalam pengurang penghasilan. Akibatnya, pajak yang harus dibayar dalam metode *Gross-Up* dan *Nett* lebih rendah yaitu sebesar Rp 2.612.810.906. Namun demikian, terdapat dampak finansial dari perbedaan metode ini yaitu penurunan laba komersial PT XX sekitar Rp 688.456.666, yang menjadi salah satu kriteria pengambilan keputusan dalam penelitian ini. Selanjutnya tabel 13 pada daftar lampiran merincikan perbandingan efisiensi beban pajak keseluruhan.

Dari analisis di atas dengan menggunakan metode *Gross* dibandingkan metode *Nett* dan *Gross-Up*, perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 688.456.666. Sedangkan di sisi lain, perubahan kebijakan perpajakan tersebut mungkin akan menurunkan motivasi karyawan karena Take Home Pay karyawan akan menurun.

Dalam wawancara yang dilakukan, Narasumber A menjawab pertanyaan peneliti mengenai pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan sebagai berikut:

“Natura dan kenikmatan yang kami berikan kepada karyawan yang bekerja di sini yaitu makan siang yang diperuntukkan untuk semua karyawan, jadi semua jenis pekerja dapat mengonsumsi makanan yang disediakan tanpa kecuali, ada snack, es krim, buah-buahan dan makanan siang lainnya. Sedangkan untuk karyawan ekspat, ya mereka kan karyawan dari kantor pusat, jadinya ada perlakuan istimewanya, jadi khusus untuk ekspat diberikan tempat tinggal apartemen, kendaraan juga ada karena mereka kan mobilitasnya tinggi ya, dan juga mereka dikasih travelling juga ke mana-mana karena mereka sering bolak-balik Indonesia untuk laporan ke kantor pusat atau training kan. Sebisa mungkin dikasih nyaman lah tinggal di sini.” (Narasumber A, 2023)

Narasumber A juga menyebutkan tunjangan khusus bagi karyawan asing yang bekerja di kantor pusat perusahaan. Mereka mendapatkan manfaat yang lebih komprehensif, antara lain akomodasi apartemen, kendaraan pribadi, dan tunjangan *travelling*, terutama saat bepergian untuk pertemuan dengan kantor pusat atau pelatihan. Penekanan pada kenyamanan dan fasilitas khusus bagi karyawan asing mencerminkan

upaya perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada karyawannya. Hal ini juga mencerminkan upaya perusahaan dalam membangun budaya kerja inklusif, di mana setiap anggota tim dihargai dan mendapat perhatian sesuai dengan perannya di perusahaan.

Selanjutnya, Narasumber A juga menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai ketersediaan konsultan pajak dalam proses perpajakan PT XXX sebagai berikut:

“Ya, kami memakai konsultan pajak untuk membantu handle SPT Tahunan kami, kalau untuk payroll kami sendiri yang urus, tapi pas pelaporan SPT PPh 21 tahunan, baru kita hire konsultan pajak lagi. Kalo tim internal, ya ada sih tapi tetap perlu bantuan konsultan luar. Kita juga aware atas dampak natura ini, jadi kemarin kami minta bantuan konsultan untuk memberikan feedback harus bagaimana jadi bukan tim internal yang bikin.” (Narasumber A, 2023)

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber A, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu pengelolaan SPT setiap tahunnya. Namun, dalam pengelolaan dan penghitungan gaji berdasarkan PPh Pasal 21, perusahaan harus mengandalkan tim internalnya. Terdapat kolaborasi erat antara tim internal perusahaan dan penasihat pajak eksternal, khususnya dalam pemrosesan SPT tahunan PPh 21. Narasumber A juga menekankan bahwa perusahaan menyadari kemungkinan dampak dari pemberian natura dan kenikmatan, oleh karena itu perusahaan meminta saran dan rekomendasi dari konsultan pajak luar untuk memastikan perencanaan pajak yang tepat.

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Narasumber B selaku asisten manajer dari konsultan pajak yang membantu PT XXX pertanyaan mengenai strategi perusahaan dalam melakukan *tax planning* yang kemudian dijawab oleh Narasumber B sebagai berikut:

“Perencanaan pajak timbul untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan tindakan yang dapat menjadi tax avoidance. PT XXX sangat terdampak atas perubahan pemberian natura dan kenikmatan ini karena karyawan ekspatnya yang mendapatkan natura dan kenikmatan yang paling banyak. Tentunya dengan adanya peraturan ini, beban pajak yang ditanggung perusahaan akan makin gede, akhirnya timbullah strategi perencanaan pajak untuk melihat metode mana yang paling tepat untuk karyawannya.” (Narasumber B, 2023)

Selanjutnya, peneliti kembali menanyakan kepada Narasumber B pertanyaan yang berkaitan dengan skala prioritas dalam penentuan metode perhitungan PPh Pasal 21 dan kemudian dijawab oleh Narasumber B sebagai berikut:

“Alasan perusahaan melakukan *tax planning* adalah untuk menekan *cost* perusahaan mengecil sekecil-kecilnya. Jadi skala prioritas dalam menentukan metode PPh 21 adalah Laba komersial, PPh Badan, PPh 21 Terutang dan Laba fiskal yang terakhir.” (Peneliti, 2023)

Narasumber B, yang merupakan asisten manajer dari konsultan pajak yang membantu PT XXX, menjelaskan bahwa perencanaan pajak menjadi penting untuk mengoptimalkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, terutama mengingat dampak signifikan dari perubahan peraturan tersebut, terutama pada karyawan ekspatriat. Dalam hal penentuan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang paling sesuai, prioritas pertama adalah memaksimalkan laba komersial diikuti oleh PPh Badan, PPh 21 Terutang, dan Laba Fiskal sebagai prioritas terakhir. Dengan demikian, perusahaan berfokus pada efisiensi perpajakan yang mendukung tujuan bisnis dan kepatuhan peraturan.

Dalam metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), penetapan bobot kriteria adalah langkah penting yang membantu dalam memahami tingkat kepentingan relatif dari masing-masing kriteria dalam proses pengambilan keputusan. Bobot ini mencerminkan sejauh mana suatu kriteria memengaruhi keputusan akhir. Hasil analisis diperoleh perhitungan bobot seluruh kriteria yaitu:

1. Laba komersial : PPh Pasal 21 = 5
2. PPh Pasal 21: Laba Fiskal = 2
3. PPh Badan : PPh Pasal 21 = 2
4. Laba komersial : Laba Fiskal = 7
5. Laba komersial : PPh Badan = 2
6. PPh Badan : Laba Fiskal = 5

Dari bobot kriteria diatas, kemudian dapat dihitung matriks perbandingan berpasangan dalam penentuan metode PPh 21 yang dapat dilihat pada tabel 14 di daftar lampiran. Selanjutnya dari hasil metrik perbandingan untuk kriteria, dihitung perbandingan antar alternatif berdasarkan masing-masing kriteria yang dapat dilihat pada tabel 15. Dari perhitungan tersebut, nilai Eigen maksimum yang didapat dari perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria laba komersial menunjukkan hasil *Gross* menempati posisi pertama yang kemudian disusul metode *Gross-Up* dan *Nett*. Selanjutnya tabel 16 menunjukkan perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria PPh Badan.

Dari perhitungan pada tabel 16, nilai Eigen maksimum yang didapat dari perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria PPh Badan menunjukkan hasil *Gross-Up* menempati posisi pertama yang kemudian disusul metode *Nett* dan *Gross*. Selanjutnya tabel 17 menunjukkan perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria PPh Pasal 21. Dari perhitungan tersebut, nilai Eigen maksimum yang didapat dari perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria PPh Pasal 21 menunjukkan hasil *Gross* menempati posisi pertama yang kemudian disusul metode *Gross-Up* dan *Nett*. Selanjutnya tabel 18 menunjukkan perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria Laba Fiskal.

Dari perhitungan di atas, nilai Eigen maksimum yang didapat dari perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria Laba Fiskal menunjukkan hasil *Gross* menempati posisi pertama, *Nett* dan *Gross-Up* menempati posisi sama.

PEMBAHASAN

Peringkat alternatif dihitung berdasarkan kriteria PPh Pasal 21, Laba Komersial, Laba Fiskal, dan PPh Badan. Tabel 19 di daftar lampiran menunjukkan perangkingan alternatif dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa metode *Gross* menduduki peringkat pertama dengan jumlah tertinggi sebesar 0,566, diikuti oleh metode metode *Gross-Up* dengan peringkat kedua dengan jumlah sebesar 0,206, dan *Nett* berada pada peringkat ketiga dengan jumlah sebesar 0,228. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks kriteria yang diberikan, metode *Gross* dianggap yang paling sesuai atau menguntungkan dari sisi laba komersial, PPh 21 terutang hingga laba fiskal yang dicatat perusahaan, sementara metode *Nett dan Gross-Up* memiliki kinerja yang paling rendah dalam hal PPh pasal 21 terutang, laba komersial dan laba fiskal, namun paling unggul pada kriteria PPh Badan, ini menunjukkan bahwa, jika dilihat dari dampak secara finansial, metode *Gross* merupakan opsi terbaik karena PT XXX dapat menekan beban pajak yang timbul akibat pengenaan pajak atas pemberian Natura dan Kenikmatan karyawan tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil pengumpulan hingga pengolahan data, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan memberikan tambahan natura dan kenikmatan khusus kepada karyawan ekspatriat yang bekerja di PT XXX sebagai bentuk dari perencanaan pajak untuk menekan pajak sebelum berlakunya UU HPP dan PMK 66. Dengan berlakunya UU HPP dan PMK 66, maka PT XXX perlu mengkaji ulang perencanaan

pajak yang telah direncanakan selama ini. Bahwa peraturan-peraturan perpajakan yang belaku saat ini melakukan tax shifting pengenaan pajak dari Badan Usaha ke Perorangan. Perubahan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan perpajakan dan menghindari segala bentuk perencanaan pajak yang berpotensi menggerus pendapatan negara. Dalam hal ini, PT XXX merupakan salah satu contoh badan usaha yang cukup terdampak atas perubahan peraturan-peraturan perpajakan yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengolahan data, PT XXX seharusnya dapat menekan biaya PPh 21 atas pemberian natura dan kenikmatan karyawan ekspatriat di tahun 2022. Namun, dikarenakan UU HPP dan PMK 66 yang mulai diberlakukan dari tahun pajak 2022, PT XXX diwajibkan untuk melakukan pemotongan atas pemberian natura dan kenikmatan karyawan ekspatriat tersebut meskipun pada aturannya, PT XXX diberikan kebebasan untuk menentukan pembebanan biaya pajak PPh pasal 21 tersebut yang kemudian dibebankan dalam bentuk tunjangan pajak oleh PT XXX untuk menghindari dampak negatif atas ketidakpastian perpajakan pada saat tersebut. Dengan demikian, diperlukanlah suatu analisis mendalam untuk menentukan perencanaan pajak dalam menentukan manajemen pajak yang dapat menunjang dampak perubahan UU HPP dan PMK 66 tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi penekanan biaya PPh Badan PT XXX jika menggunakan metode gross-up maupun nett, tidak sepadan dengan biaya-biaya PPh pasal 21 yang dikeluarkan perusahaan jika menggunakan metode gross. PT XXX mengeluarkan beban tambahan sebesar 8,29% dari laba komersial PT XXX untuk menanggung pemberian tunjangan pajak maupun kenikmatan dalam bentuk pajak karyawan jika menggunakan metode gross-up dan net. Sedangkan, kedua metode tersebut hanya mengurangi beban PPh Badan terutang sebesar 1,82% dari laba komersial PT XXX. Jelas terdapat kerugian dari sisi pembebanan pajak yang seharusnya dapat dihindari PT XXX sehingga rekomendasi yang dapat peneliti berikan kepada PT XXX adalah mempertimbangkan untuk menggunakan metode gross dalam perencanaan pajak perusahaan selanjutnya.

Meskipun pada penerapannya, tidak terdapat perbedaan antara metode gross maupun net dikarenakan tanggungan pajak PPh 21 pada metode net yang dipersamakan sebagai pemberian natura dan kenikmatan yang bukan berupa uang tunai. Sehingga

metode Gross menjadi metode yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi PT XXX menimbang hanya karyawan ekspatriat yang menerima natura dan kenikmatan tersebut. Jika perusahaan tidak melakukan kajian dan perubahan atas perencanaan pajak yang diakibatkan dari perubahan perundang-undangan tersebut, akan menyebabkan kerugian yang cukup signifikan karena perusahaan menanggung beban pajak yang seharusnya bisa dikurangkan dengan perencanaan pajak yang tepat dengan pertimbangan PT XXX merupakan perusahaan PMA yang akan terus membutuhkan tenaga kerja asing di Indonesia untuk menjaga kualitas hingga maintenance produk yang dijualnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan tertentu yang perlu ditekankan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada PT XXX sebagai objek penelitian, sehingga generalisasi hasil mungkin terbatas pada perusahaan tersebut dan tidak dapat diterapkan secara luas pada perusahaan lain di industri yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan data yang sangat terbatas karena kebijakan PT XXX. Oleh karena itu, penelitian ini mungkin tidak memberikan informasi yang lengkap mengenai metode yang tepat digunakan pada PT XXX mengenai kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya penelitian ini dibatasi pada analisis data yang diperoleh dari wawancara terstruktur dan dokumen internal PT XXX serta konsultan pajak pengelola laporan SPT PT XXX, karena Oleh karena itu, penelitian ini tidak memasukkan sudut pandang dari luar atau perspektif yang mungkin dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai masalah perencanaan pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan perusahaan lain dalam industri yang sama dan menggunakan pendekatan penelitian yang lebih luas, termasuk metode kuantitatif, untuk mendapatkan gambaran perencanaan pajak yang lebih komprehensif terkait dengan metode penghitungan pajak penghasilan pada Pasal 21.

REFERENSI

- Aprilian, R., & S, M. (2023). ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE OF MSME OWNERS AFTER THE TAX HARMONISATION LAW. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 525-538. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3395>
- Astutik, Mildawati. 2016. Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tanggungan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 3, Maret 2016*.
- Brotodiharjo, Santoso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak Kesit, Bambang Prakosa.2003. Bandung: PT Eresco. Pajak dan Retribusi Daerah Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: UII Press.

- Chairil, Pohan. 2017. *Manajemen Perpajakan: strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim.(2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011/2012. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diiponegoro, Semarang.
- Darmanto, Eko dkk. 2014. Penerapan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) Untuk Menentukan Kualitas Gula Tumbu. *Jurnal Simetris*. Vol. 5, No. 1.
- Downs, A. and B. Stetson. 2014. Economic and Non-Economic Factors: An Analysis of Corporate Tax Compliance. *Advances in Taxation* 21: 37-72.
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 343–359.
- Gupta, S. P., & Newberry, K. J. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, 16(1), 1-34.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178.
- Imelia. (2015). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif (Etr) Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. *Jom FEKON Vol 2 No.1 Februari 2015*
- Karlina, L., & Utami, C. (2023). FAMILY OWNERSHIP, PRUDENCE AND TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 304-328. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3354>
- Kuriah, Hanik & Asyik (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 3, Maret 2016*.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt. Jakarta: Simposium Nasional Akuntansi XV (Banjarmasin).
- Nofriansyah, Dicky. 2017. *Multi Criteria Decision Making (MCDM) Pada Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pohan, C. (2015). *Manajemen Perpajakan. Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia.
- Saaty, T.L. and Vargas, L.G. (2001) *Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process*. Kluwer Academic Publishers, Norwell. <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-1665-1>
- Widyaningsih, A. dan C.A. Purnamawati. 2012. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Prosiding Seminar Nasional Forum Bisnis & Keuangan*.
- Witono, B. 2016. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2008*, hlm.196-208.

GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL

Tabel 1. Profil Narasumber

Departemen	Jabatan	Lama Berkarir	Kode
Finance, Tax and Legal	Manajer Keuangan	6 Tahun	Narasumber A
Konsultan Pajak XYZ	Asisten Manajer	5 Tahun	Narasumber B

Sumber: Peneliti

Tabel 2. Kisi-Kisi Pertanyaan Wawancara dan Instrumen Data yang Dibutuhkan

No.	Pertanyaan	Data
1	Apa saja jenis natura dan kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan? Bagaimana perusahaan menentukan jenis-jenis pemberian ini?	Konfirmasi dan penjelasan PT XXX.
2	Apakah perusahaan menggunakan jasa konsultan pajak atau memiliki tim pajak internal untuk membantu dalam perencanaan pajak terkait metode perhitungan PPh Pasal 21 setelah perubahan perpajakan atas pemberian natura dan kenikmatan?	Konfirmasi dan penjelasan PT XXX.
3	Bagaimana perusahaan dapat menentukan strategi perencanaan pajak yang paling tepat terkait perubahan perpajakan atas pemberian natura dan kenikmatan?	Konfirmasi dan penjelasan konsultan pajak
4	Berapa urutan prioritas PPh Pasal 21 Terutang, Laba Komersial, Laba Fiskal dan PPh Badan Terutang dalam menentukan metode PPh 21 yang paling sesuai?	Konfirmasi dan penjelasan konsultan pajak

Sumber: Peneliti

Tabel 3. Data Rata-rata Gaji dan Tunjangan Karyawan Lokal PT XXX

Range Gaji	Rata-Rata	Jumlah Pekerja	Keterangan
Rp 0 – Rp 60.000.000	Rp 35.996.485	176 pekerja	176 pekerja lokal
Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	Rp 73.482.816	231 pekerja	231 pekerja lokal
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	Rp 0	0 pekerja	Tidak ada
Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	Rp 0	0 pekerja	Tidak ada
Di atas Rp 5.000.000.000	Rp 0	0 pekerja	Tidak ada

Sumber: PT XXX

Tabel 4. Data Rata-rata Gaji dan Tunjangan Karyawan Ekspatriat PT XXX

Range Gaji	Rata-Rata	Jumlah Pekerja	Keterangan
Rp 0 – Rp 60.000.000	Rp 0	0 pekerja	Tidak ada
Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	Rp 151.585.285	4 pekerja	4 pekerja ekspatriat
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	Rp 408.962.807	6 pekerja	6 pekerja ekspatriat
Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	Rp 524.385.056	1 pekerja	1 pekerja ekspatriat
Di atas Rp 5.000.000.000	Rp 0	0 pekerja	Tidak ada

Sumber: PT XXX

Tabel 5. Pemberian Natura dan Kenikmatan Karyawan Ekspatriat PT XXX

Kendaraan	179.051.030	Diberikan seluruhnya kepada ekspatriat
Tempat Tinggal	30.463.636	Diberikan seluruhnya kepada ekspatriat
Makanan	6.196.161	Diberikan seluruhnya kepada ekspatriat
Travelling	29.880.754	Diberikan seluruhnya kepada ekspatriat

Sumber: PT XXX

Tabel 6. PPh 21 karyawan lokal dengan metode Gross

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Total
		0 - 60 Jt	60 Jt - 250 Jt	
1	Gaji dan Tunjangan	6.335.381.360	16.974.530.496	23.309.911.856
	Jumlah Penghasilan Kotor	6.335.381.360	16.974.530.496	23.309.911.856
2	Pengurang:			
	Biaya Jabatan	316.769.068	848.726.525	1.165.495.593
	PTKP	9.504.000.000	12.474.000.000	21.978.000.000
	Jumlah Pengurang	9.820.769.068	13.322.726.525	23.143.495.593
3	Penghasilan Kena Pajak	0	3.651.803.971	3.651.803.971
4	PPh terutang	0	182.590.199	182.590.199

Sumber: Peneliti

Tabel 7. PPh 21 karyawan lokal dengan metode Nett

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Total
		0 - 60 Jt	60 Jt - 250 Jt	
1	Gaji dan Tunjangan	6.335.381.360	16.974.530.496	23.309.911.856
	Natura dalam bentuk PPh 21	0	192.199.392	192.199.392
	Jumlah Penghasilan Kotor	0	17.166.729.888	17.166.729.888
2	Pengurang:			6.335.381.360
	Biaya Jabatan	316.769.068	42.916.825	6.335.381.360
	PTKP	9.504.000.000	12.474.000.000	21.978.000.000
	Jumlah Pengurang	9.820.769.068	12.516.916.825	22.337.685.893
3	Penghasilan Kena Pajak	0	4.649.813.063	4.649.813.063
4	PPh terutang	0	192.199.392	192.199.392

Sumber: Peneliti

Tabel 8. PPh 21 karyawan lokal dengan metode Gross-Up

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		Total
		0 - 60 Jt	60 Jt - 250 Jt	
1	Gaji dan Tunjangan	6.335.381.360	16.974.530.496	23.309.911.856
	Tunjangan Pajak	0	192.199.392	192.199.392
	Jumlah Penghasilan Kotor	0	17.166.729.888	17.166.729.888
2	Pengurang:			6.335.381.360
	Biaya Jabatan	316.769.068	42.916.825	6.335.381.360
	PTKP	9.504.000.000	12.474.000.000	21.978.000.000
	Jumlah Pengurang	9.820.769.068	12.516.916.825	22.337.685.893
3	Penghasilan Kena Pajak	0	4.649.813.063	4.649.813.063
4	PPh terutang	0	192.199.392	192.199.392

Sumber: Peneliti

Tabel 9. PPh 21 karyawan ekspatriat dengan metode Gross

No.	Uraian	Jumlah (Rp)			Total
		60 Jt - 250 Jt	250 Jt - 500 Jt	500 Jt - 5 M	
1	Gaji dan Tunjangan	606.341.140	2.453.776.842	524.385.056	3.584.503.038
	Jumlah Penghasilan Kotor	606.341.140	2.453.776.842	524.385.056	3.584.503.038
2	Pengurang:				
	Biaya Jabatan	24.000.000	36.000.000	6.000.000	66.000.000
	PTKP	216.000.000	324.000.000	54.000.000	594.000.000
	Jumlah Pengurang	240.000.000	360.000.000	60.000.000	660.000.000
3	Penghasilan Kena Pajak	366.341.140	2.093.776.842	464.385.056	2.924.503.038
4	PPh terutang	30.951.171	337.444.211	85.096.264	453.491.646

Sumber: Peneliti

Tabel 10. PPh 21 karyawan ekspatriat dengan metode Nett

No.	Uraian	Jumlah (Rp)			Total
		60 Jt - 250 Jt	250 Jt - 500 Jt	500 Jt - 5 M	
1	Gaji dan Tunjangan	606.341.140	2.453.776.842	524.385.056	3.584.503.038
	Natura dalam bentuk PPh 21	36.413.136	449.925.624	9.918.514	496.257.274
	Jumlah Penghasilan Kotor	642.754.276	2.903.702.466	534.303.570	4.080.760.312
2	Pengurang:				
	Biaya Jabatan	24.000.000	36.000.000	6.000.000	66.000.000
	PTKP	216.000.000	324.000.000	54.000.000	594.000.000
	Jumlah Pengurang	240.000.000	360.000.000	60.000.000	660.000.000
3	Penghasilan Kena Pajak	402.754.276	2.543.702.466	474.303.570	3.420.760.312
4	PPh terutang	36.413.136	449.925.624	9.918.514	496.257.274

Sumber: Peneliti

Tabel 11. PPh 21 karyawan ekspatriat dengan metode Gross-Up

No.	Uraian	Jumlah (Rp)			Total
		60 Jt - 250 Jt	250 Jt - 500 Jt	500 Jt - 5 M	
1	Gaji dan Tunjangan	606.341.140	2.453.776.842	524.385.056	3.584.503.038
	Tunjangan Pajak	36.413.136	449.925.624	9.918.514	496.257.274
	Jumlah Penghasilan Kotor	642.754.276	2.903.702.466	534.303.570	4.080.760.312
2	Pengurang:				
	Biaya Jabatan	24.000.000	36.000.000	6.000.000	66.000.000
	PTKP	216.000.000	324.000.000	54.000.000	594.000.000
	Jumlah Pengurang	240.000.000	360.000.000	60.000.000	660.000.000

No.	Uraian	Jumlah (Rp)			Total
		60 Jt - 250 Jt	250 Jt - 500 Jt	500 Jt - 5 M	
3	Penghasilan Kena Pajak	402.754.276	2.543.702.466	474.303.570	3.420.760.312
4	PPh terutang	36.413.136	449.925.624	9.918.514	496.257.274

Sumber: Peneliti

Tabel 12. Perbandingan Perhitungan Laba/Rugi dengan Metode Gross, Nett dan Gross-Up

No	Keterangan	Metode Perhitungan	Metode Perhitungan	Metode Perhitungan
		PPh 21 Gross	PPh 21 Nett	PPh 21 Gross- Up
1	Peredaran Usaha	372.007.309.361	372.007.309.361	372.007.309.361
2	Harga Pokok Penjualan	300.803.802.439	300.803.802.439	300.803.802.439
	Laba Kotor	71.203.506.922	71.203.506.922	71.203.506.922
3	Biaya Penjualan	1.659.436.435	1.659.436.435	1.659.436.435
4	Biaya Administrasi & ADM	20.921.419.218	20.921.419.218	20.921.419.218
5	Biaya Gaji dan Tunjangannya	30.684.935.353	30.684.935.353	30.684.935.353
6	Tunjangan Pajak	0	0	688.456.666
7	Beban Natura PPh 21	0	688.456.666	0
	Laba Usaha	17.937.715.917	17.249.259.251	17.249.259.251
8	Beban diluar usaha	9.637.931.974	9.637.931.974	9.637.931.974
	Laba Sebelum Pajak	8.299.783.943	7.611.327.277	7.611.327.277
9	Koreksi Fiskal		0	
	- Permanent	2.021.765.524	2.021.765.524	2.021.765.524
	- Waktu	2.243.320.409	2.243.320.409	2.243.320.409
	Penghasilan Kena Pajak	12.564.869.876	11.876.413.210	11.876.413.210
10	Pajak Penghasilan Badan	2.764.271.373	2.612.810.906	2.612.810.906
11	Laba Fiskal	9.800.598.504	9.263.602.304	9.263.602.304

Sumber: Peneliti

Tabel 13. Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Keseluruhan

No	Keterangan	Metode Perhitungan	Metode Perhitungan	Metode Perhitungan
		PPh 21 Gross	PPh 21 Nett	PPh 21 Gross- Up
1	Beban PPh 21	0	688.456.666	688.456.666
2	Beban Pajak	2.764.271.373	2.612.810.906	2.612.810.906
	Total	2.764.271.373	3.301.267.572	3.301.267.572

Sumber: Peneliti

Tabel 14. Metrik Perbandingan Untuk Kriteria

Kriteria	Laba komersial	PPh Badan	PPh Pasal 21	Laba Fiskal	Nilai Eigen				Σ Baris	Eigen Vector
Laba komersial	1	2	5	7	0,543	0,541	0,588	0,467	2,138	0,535
PPh Badan	0,500	1	2	5	0,271	0,270	0,235	0,333	1,110	0,278
PPh Pasal 21	0,200	0,500	1	2	0,109	0,135	0,118	0,133	0,495	0,124
Laba Fiskal	0,143	0,200	0,500	1	0,078	0,054	0,059	0,067	0,257	0,064
Total	1,843	3,700	8,500	15	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	1,000

Sumber: Peneliti

Tabel 15. Perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria Laba Komersial

Laba komersial	Gross	Nett	Gross-Up	Nilai Eigen			Σ Baris	Eigen Vector
Gross	1	7	5	0,745	0,778	0,714	2,237	0,746
Nett	0,143	1	1	0,106	0,111	0,143	0,360	0,120
Gross-Up	0,200	1	1	0,149	0,111	0,143	0,403	0,134
Total	1,343	9,000	7,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000

Sumber: Peneliti

Tabel 16. Perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria PPh Badan

PPh Badan	Gross	Nett	Gross-Up	Nilai Eigen			Σ Baris	Eigen Vector
Gross	1	0,200	0,143	0,077	0,091	0,067	0,234	0,078
Nett	5	1	1	0,385	0,455	0,467	1,306	0,435
Gross-Up	7	1	1	0,538	0,455	0,467	1,460	0,487
Total	13,000	2,200	2,143	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000

Sumber: Peneliti

Tabel 17. Perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria PPh Pasal 21

PPh Pasal 21	Gross	Nett	Gross-Up	Nilai Eigen			Σ Baris	Eigen Vector
Gross	1	7	7	0,778	0,778	0,778	2,333	0,778
Nett	0,143	1	1	0,111	0,111	0,111	0,333	0,111
Gross-Up	0,143	1	1	0,111	0,111	0,111	0,333	0,111
Total	1,286	9,000	9,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000

Sumber: Peneliti

Tabel 18. Perbandingan antar alternatif berdasarkan perhitungan kriteria Laba Fiskal

Laba Fiskal	Gross	Nett	Gross-Up	Nilai Eigen			Σ Baris	Eigen Vector
Gross	1	7	7	0,778	0,778	0,778	2,333	0,778
Nett	0,143	1	1	0,111	0,111	0,111	0,333	0,111
Gross-Up	0,143	1	1	0,111	0,111	0,111	0,333	0,111
Total	1,286	9,000	9,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000

Sumber: Peneliti

Tabel 19. Perangkingan Alternatif

Alternatif/Kriteria	Laba komersial	PPh Badan	PPh Pasal 21	Laba Fiskal	Σ Baris
Gross	0,399	0,022	0,096	0,050	0,566
Nett	0,064	0,121	0,014	0,007	0,206
Gross-Up	0,072	0,135	0,014	0,007	0,228
Total	0,535	0,278	0,124	0,064	1,000

Sumber: Peneliti